

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan bagian penting yang tidak dapat terpisahkan dari suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan faktor penting yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya suatu perusahaan. Selain untuk mengetahui bagaimana kondisi suatu perusahaan, laporan keuangan juga digunakan oleh pemangku kepentingan terutama investor untuk memutuskan apakah perusahaan tersebut layak untuk diinvestasi atau tidak.

Sebagai alat pengambilan keputusan laporan keuangan perlu dibuktikan keabsahannya melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh badan independen atau yang biasa disebut dengan auditor. Hal ini bertujuan untuk membuktikan keabsahan dari laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan. Selain itu perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia membutuhkan audit report sebagaimana yang telah tertuang dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.

Dalam peraturan otoritas jasa keuangan tersebut tercantum bahwa perusahaan yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia wajib melaporkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selambat-lambatnya 120 hari setelah periode akuntansi berakhir. Apabila perusahaan tidak melaporkannya sebelum batas waktu yang ditentukan maka sanksi peringatan tertulis hingga pencabutan emiten dapat diberikan kepada perusahaan yang lalai tersebut.

Meskipun demikian, banyak perusahaan yang masih saja tetap mengabaikan sanksi tersebut dan melaporkan laporan keuangannya secara terlambat. Hal ini disebabkan oleh lamanya auditor menyelesaikan pekerjaannya. Auditor melaksanakan proses audit berdasarkan SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik). Semakin panjang waktu auditor menyelesaikan pekerjaannya, maka semakin panjang pula audit delay. Sebaliknya, semakin pendek waktu auditor menyelesaikan pekerjaannya, maka semakin pendek audit delay.

Dilakukannya pemenuhan standar audit tersebut memang berdampak pada lamanya penyelesaian laporan audit yang diharapkan secepat mungkin justru menjadi lambat, namun dilihat dari sisi baiknya hal ini dapat meningkatkan kualitas hasil auditnya.

Alasan yang diungkapkan diatas berkaitan dengan kasus yang menimpa PT. Tiga Pilar Sejahtera Tbk. Perusahaan dengan kode saham AISA ini mengalami kasus audit delay dimana perusahaan belum menerbitkan laporan keuangan selama lebih dari 2 tahun yang menyebabkan saham AISA harus di *suspend* dari bursa dan tidak dapat diperjual belikan sahamnya di bursa. Kejadian ini bermula pada tahun 2017 dimana investor menolak laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan tersebut dianggap banyak sekali memiliki kejanggalan. Pada bulan Oktober tahun 2018 diadakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa tersebut investor sepakat untuk membentuk tim investigasi dan menggandeng KAP Ernst & Young yang merupakan KAP *big four* untuk membuktikan adanya kecurangan. Dalam laporan tersebut ditemukan bahwa terdapat penggelembungan dana yang dilakukan oleh manajemen. Pada akhirnya, direktur utama yaitu Stefanus Mogoginta harus menerima hukuman penjara selama 3 tahun (cnbcindonesia.com). Tidak hanya AISA, Fenomena keterlambatan dari tahun ke tahun terus meningkat dan cenderung tidak ada penurunan. Hal ini dapat dilihat dari tabel yang tersaji dibawah ini.

Tabel 1.1
Daftar Perusahaan Manufaktur Yang Terlambat Menyampaikan Laporan Tahunan

No	Kode Saham	Tahun		
		2019	2020	2021
1	MARK	121	89	82
2	ALMI	80	137	46
3	KRAS	94	144	90
4	ADMG	126	90	104
5	AKPI	139	81	84
6	APLI	129	144	116
7	BRNA	132	140	119
8	FPNI	126	63	77
9	TRST	140	147	116
10	CPIN	114	148	98

Sumber: idx.co.id

Dari tabel diatas terlihat masih banyak perusahaan sektor manufaktur yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Dalam hal ini peran auditor diperlukan untuk dapat menyelesaikan laporan auditnya sebelum batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan otoritas jasa keuangan. Sehingga perusahaan dapat melaporkan tepat waktu dan terhindar dari ancaman sanksi yang dapat merugikan perusahaan tersebut.

Audit report lag atau *audit delay* merupakan lamanya auditor dalam menyelesaikan laporan audit suatu perusahaan yang dihitung dari berakhirnya periode pembukuan dalam setahun sampai dengan waktu diterbitkannya laporan audit yang sudah ditandatangani. Menurut peraturan yang berlaku, *Audit report lag* dipengaruhi beberapa faktor yaitu ukuran perusahaan, ukuran kantor akuntan publik dan jumlah anak perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan skala besar kecilnya suatu perusahaan. Pada dasarnya ukuran perusahaan terbagi menjadi tiga yaitu besar, sedang dan kecil. Ukuran perusahaan menjadi tolok ukur seberapa lamanya seroang auditor mampu menyelesaikan laporan audit. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar biasanya akan mempunyai mekanisme penerapan akuntansi yang baik sehingga mempermudah auditor dalam menyelesaikan laporan audit. Begipula sebaliknya, semakin kecil skala perusahaan maka auditor membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan proses audit karena mekanisme penerapan akuntansi yang baik belum diterapkan secara maksimal sehingga auditor membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan yang diaudit.

Faktor selanjutnya merupakan ukuran kantor akuntan publik. Kantor Akuntan Publik merupakan suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Kantor akuntan publik terbagi menjadi dua yaitu kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan *big four* dan kantor akuntan publik yang tidak berafiliasi dengan *big four*. Ukuran kantor akuntan public berpengaruh terhadap waktu pelaporan audit oleh auditor. Akuntan publik yang berafiliasi dengan *big four* akan lebih cepat dalam proses pengauditan

karena memiliki pengalaman dan sumber daya manusia yang mumpuni. Sebaliknya kantor akuntan publik yang tidak berafiliasi dengan *big four* akan membutuhkan waktu lebih lama dalam proses audit karena keterbatasan sumber daya manusia dan pengalaman yang dimilikinya.

Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah jumlah anak perusahaan. Anak perusahaan atau *subsidiary corporation* merupakan suatu perusahaan yang mana perusahaan tersebut dimiliki oleh perusahaan atau lainnya dengan cara langsung dimiliki maupun dimiliki secara tidak langsung. Jumlah anak perusahaan akan mempengaruhi jangka waktu laporan audit yang dihasilkan oleh auditor. Hal ini disebabkan karena semakin banyak anak perusahaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan memerlukan penanganan yang lebih untuk membuktikan bahwa laporan keuangan yang tersaji sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Susianto (2017) menunjukkan bahwa anak perusahaan, ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*, sementara ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Pinatih dan Sukartha (2017) menunjukkan bahwa ukuran KAP dan pergantian auditor berpengaruh positif pada *audit report lag*, sedangkan ukuran perusahaan, anak perusahaan tidak memiliki pengaruh pada *audit delay*. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Butarbutar dan Hadiprajitno (2017) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, status kantor audit, kompleksitas operasi perusahaan, tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan audit. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas maka peneliti tertarik mengangat masalah yang terjadi kedalam penelitian yang berjudul **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UKURAN KAP DAN ANAK PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT REPORT LAG”**. Studi ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalah yang diperoleh sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap *audit report lag*?
2. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran KAP terhadap *audit report lag*?
3. Apakah terdapat pengaruh antara anak perusahaan terhadap *audit report lag*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap *audit report lag*.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara ukuran KAP terhadap *audit report lag*.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara anak perusahaan terhadap *audit report lag*.

1.4. Manfaat Penelitian

Berikut ini merupakan manfaat penelitian bagi beberapa pihak yang berkepentingan:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja laporan keuangan yang tersaji.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum investor melakukan investasi pada perusahaan.

3. Peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengobservasi audit delay.